

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.02.09
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar hasil penelitian untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan standar hasil penelitian mencakup tujuan, pelaksanaan penelitian serta menghasilkan luaran hasil penelitian. Penggunaan manual pelaksanaan standar ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh dosen maupun mahasiswa baik di Fakultas, Jurusan, Prodi maupun LPPM.</p>

<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahamateknologi. 3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar. 2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP ,instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 3. Tim mensosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodic dan konsisten. 4. LPPM memonitoring pelaksanaan kegiatan penelitian agar memenuhi standar hasil penelitian yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian. 5. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian. 6. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Hasil Penelitian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

	<p>Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.</p> <p>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana standar hasil penelitian.</p>
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Hasil Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016